



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA KRENDETAN

Alamat : Jl. Somorejo Km. 1 Krendetan, Bagelen Kode Pos 54174

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRENDETAN
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR:160.19/15 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial, efektivitas dan efisiensi penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Krendetan tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Desa Krendetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 161 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT dan PUSKESOS untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, nomor 465/055/2022 Tentang Pelaksanaan Sistem Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan susunan penyelenggara yang terdiri dari Penanggungjawab PUSKESOS, Koordinator PUSKESOS, Petugas Penerima Pengaduan di *Front Office*, Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*.


KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Penanggungjawab PUSKESOS
Bertanggungjawab atas Keberfungsian sekretariat PUSKESOS sebagai penghubung semua program Desa/ Kelurahan supaya bisa diakses warga miskin dan rentan miskin.
- b. Koordinator PUSKESOS
 1. Perencanaan dan sosialisasi PUSKESOS
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUSKESOS
 3. Berkoordinasi dengan sekretariat PUSKESOS Kabupaten Purworejo.
- c. Petugas Penerima Pengaduan di *Front Office*:
 1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Desa/Kelurahan;
 2. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 3. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
 4. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 5. memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;
 6. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- d. Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*:
1. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
 2. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
 3. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat PUSKESOS Desa/Kelurahan;
 4. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat PUSKESOS Desa/Kelurahan;
 5. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa/Kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- KEEMPAT : Susunan Tim Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PURWOREJO
Pada tanggal : 25 April 2023



Tembusan Kepada :

1. Bupati Purworejo
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Purworejo
3. Kepala DINSOSDALDUKKB Kabupaten Purworejo
4. Kepala DINPPAMADES Kabupaten Purworejo
5. CAMAT BAGELEN

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
Krendetan Kecamatan Bagelen
Kabupaten Purworejo
Nomor : 160.19/15/2023
Tanggal : 25 April 2023

SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) BAROKAH SEJAHTERA
DESA/KELURAHAN KRENDETAN KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023

NAMA PUSKESOS	:	BAROKAH SEJAHTERA
PENANGGUNGJAWAB	:	KEPALA DESA KRENDETAN
KOORDINATOR	:	DENI SULISTIYO
FRONT OFFICE	:	1. ISNAINIYAH LESTARI
(Menangani Informasi dan data)		2. PANGESTU EKO PRAYOGO
		3. SARYANTO
		4. MUH CHOBIR
		5. AGUNG JULI S
		6. HANDAYANI
BACK OFFICE		1. SALIMAN
(Menangani Layanan Penanganan dan keluhan)		2. MUWAAFIQ
		3. RAMELAN
		4. EDY SANTOSO
		5. ENI SUPATMI
		6. SUS SRIYATI

